

Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Di Kabupaten Bangka Barat

Hoziawati^{1*}, Muh. Misdar², Indah Kusuma Dewi³

Abstrak

Pengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI) menduduki peran penting dalam upaya menjamin mutu pendidikan, khususnya dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat hanya satu sejak tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 pengawas PAI melaksanakan tugas kepengawasan terhadap paling minimal 20 GPAI pada TK, SD, SMP, dan/atau SMA. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI. Metode kualitatif dengan pendekatan kasus telah digunakan dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk menjawab dua tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada kompetensi supervisi akademik adalah 1) Tugas dan fungsi pengawas PAI belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi. 2) Kualifikasi pengawas PAI sudah sesuai. 3) Melalui kegiatan MGMP secara umum output GPAI sudah baik. 4) Pengawas berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. 5) Dukungan pengawas kepada GPAI untuk berinovasi dan berkreasi. Kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat secara umum sudah dilaksanakan dengan baik meski banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Secara praktis penelitian ini memberikan gambaran tentang kendala pengawas PAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kata kunci: kompetensi; pengawas PAI; supervisi akademik

History:

Received : 11 Nov 2023

Revised : 16 Nov 2023

Accepted : 22 Nov 2023

Published : 11 Dec 2023

¹²³IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

*Author Correspondent: hoziawati31@gmail.com

Publishers: LPM IAIN Shaykh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Pendahuluan

Pengawas PAI mempunyai peranan utama untuk mewujudkan jaminan kualitas pendidikan, terutama dalam rangka pemenuhan standar pendidikan nasional. Suryosubroto mengatakan tujuan supervisi untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Sayangnya hal ini sebatas wacana dan tidak diterapkan secara berkala pada manajemen PAI, terutama pada tataran yang rendah. Adanya tekad ini menghadirkan globalisasi yang kemudian secara otomatis menggiring pengawas untuk pro aktif untuk tanggap terhadap perubahan yang selanjutnya dilakukan diseminasi kepada pengelola sekolah. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan diperlukan sinergitas antara guru, kepala sekolah dan pengawas. Ketiganya harus dibangun agar tujuan pendidikan secara nasional dapat tercapai. (Suarni & Suparhum, 2022)

Pembenahan dari fungsi kepengawasan dinilai sebagai suatu upaya yang bersifat politis dan profesional dengan pertimbangan karena pengawas menjadi subjek dalam menjamin mutu pada lapisan kedua di atas kepala sekolah dan guru. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa standar yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta keterampilan pengawas PAI, seyogyanya pemerintah membuat regulasi kebutuhan GPAI terhadap pengawas PAI agar seimbang.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 Bab VII Pasal 10 ayat 1 dijelaskan beban

kerja minimal pengawas PAI di suatu sekolah setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk menetapkan pelaksanaan pelatihan, pengawasan, penilaian dan pengajaran di sekolah. Kemudian beban kerja pengawas PAI di sekolah melaksanakan fungsi pengawasannya oleh sekurang-kurangnya 20 orang GPAI pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan SMA/SMK. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VII Pasal 10 Tentang Beban Kerja, n.d.) Sedangkan jumlah pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2017 hingga saat ini hanya 1 orang pengawas. Jumlah ini memang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah GPAI pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat yang jumlahnya 217 orang. (Dokumentasi Data Bidang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat, 2022) Secara logis, pengawas PAI akan melakukan pemantauan di sekolah dimana harus menunggu sekitar 4 bulan sekali sebelum bisa didistribusikan secara merata ke seluruh guru.

Kinerja pengawas PAI di Kabupaten Bangka Barat sangat ditekankan oleh GPAI. Sayangnya, situasi yang digambarkan menunjukkan banyak hal mengenai kontribusi dan kinerja pengawas PAI, yang bisa dikatakan kurang memuaskan. Pengawasan pengawas PAI ternyata tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap prestasi kerja GPAI. Bahkan pengawasan terhadap GPAI masuk dalam kategori jarang dilakukan. Faktanya, SD Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat dalam 6 bulan terakhir tidak pernah dikunjungi/dipantau oleh pengawas PAI. (Hasil Wawancara GPAI SD Negeri 1 Kelapa, Ibu Aftalia, S.Pd.I, Pada Tanggal 9 Januari 2023, n.d.)

Mengingat kedudukan Pengawas PAI yang sangat strategis dalam mengawal keberhasilan PAI di Indonesia, maka sangat penting bagi Pengawas PAI untuk memahami dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengawas PAI khususnya penyusunan program PAI, pengawasan, memprogram, mengevaluasi dan memantau hasilnya, menyelenggarakan program supervisi serta orientasi dan pengembangan diri bagi GPAI. (Sumiyati, 2022)

Pada kenyataannya, proses monitoring seringkali kurang dilaksanakan karena seorang pengawas yang bertanggung jawab dalam supervisi akademik GPAI harus membawahi beberapa bidang di bawah tingkat kabupaten, padahal pada kenyataannya proses monitoring tersebut sangat penting karena mempengaruhi perencanaan ke depan. kemajuan. Peran pengawas merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pada hakikatnya pengawasan mempunyai empat dimensi yaitu dukungan, kepercayaan, tantangan, serta koneksi dan kerjasama (menjaga hubungan). (Sutisna, 2022)

Berdasarkan hasil Pemetaan Kompetensi Online (PK Online) Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019, persentase kompetensi pedagogik yang terdiri dari perencanaan pembelajaran 14,12 %, model pembelajaran 14,66 %, dan penilaian pembelajaran 14,64 %. Sedangkan persentase kompetensi profesional yang terdiri dari pendalaman materi PAI 22,84 %, publikasi ilmiah 13,67 %, dan karya inovatif 20,07 %. (Dokumentasi Data Bidang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019)

Kinerja pengawas PAI masih perlu ditingkatkan. Dukungan pengawas kepada GPAI seharusnya membuahkan hasil yang cukup baik, meskipun masih ada beberapa pertimbangan kinerja yang perlu dioptimalkan. Pelatihan dan evaluasi GPAI melalui supervisi mutlak diperlukan. Kegiatan ini mencakup unsur pelatihan bebas kesalahan, sehingga kesenjangan yang ada dapat diperbaiki untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang lebih baik. (Rosidin, 2022)

Usaha pemerintah dalam menetapkan standarisasi pengawas PAI di sekolah dapat ditelaah pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 pada Bab VI Tahun 2012 Pasal 8 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI. Di dalamnya dijelaskan ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas PAI, yakni kepribadian, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan sosial. Fokus penelitian pada kompetensi supervisi akademik pendidikan pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan salah satu ragam penelitian dengan mekanisme mengeksplorasi data tanpa memerlukan proses kuantitatif. Kemudian pemahaman selanjutnya, penelitian kualitatif merupakan studi mengenai aktivitas, kisah, perilaku serta kegiatan organisasi, gerakan sosial atau keterkaitannya. (Syahrudin, 2012) Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus (case studies) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. (Sugiarto, 2015)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Miles & Huberman (1984) mengungkapkan mengenai aktivitas analisis pada informasi kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berkelanjutan hingga akhir yang kemudian mengakibatkan kejenuhan informasi. Adapun aktivitas pada analisis informasi ini yakni: (Sugiyono, 2007)

- a. data reduction, perampingan informasi memiliki makna meringkas, menentukan elemen utama, memfokuskan tinjauan terhadap elemen utama, menentukan tajuk serta model. Melalui cara ini, informasi yang diramping memberikan deskripsi lebih nyata kemudian melancarkan penulis mengumpulkan data tambahan dan mempelajarinya jika diperlukan.
- b. data display, Sesudah informasi dirampingkan, aksi berikutnya menyajikan informasi. Pada penelitian kualitatif informasi yang ditampilkan bisa berupa tabel, grafik, diagram, pictogram dan lain-lain. Lewat penyampaian informasi ini, informasi diintegrasikan dan dijenjang pada model koneksi agar sederhana untuk dimengerti.
- c. conclusion drawing/verification. Aksi selanjutnya saat menganalisis informasi kualitatif adalah menarik kesimpulan kemudian memverifikasinya. Pertama yang diambil bersifat sementara kemudian jika tidak didapatkan tanda signifikan yang mengakomodasi pada jenjang pengambilan informasi selanjutnya. Namun jika kesimpulan dicapai di fase pertama diakomodasi dengan tanda yang masuk akal kemudian stabil ketika peneliti mengulang pada tempat kejadian untuk memperoleh informasi, oleh karena kesimpulan yang dicapai adalah kesimpulan yang dapat diandalkan.

Verifikasi keabsahan data menggunakan teknik triangulasi pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber untuk memeriksa keandalan data dilakukan dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi melalui observasi, dokumen, atau kuesioner. Apabila ketiga teknik pengujian reliabilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau sumber data lain untuk memastikan data mana yang dianggap asli. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda. (Sugiyono, 2007)

Hasil dan Diskusi

Kompetensi Pengawas PAI

Membahas bagaimana menjabarkan teori, peneliti merangkum pendapat dari ahli yang berkaitan dengan teori. Majid memaparkan, keterampilan yang dikuasai oleh guru memberikan gambaran bagaimana mutu pengajaran pada proses pembelajaran. (Majid, 2005) Keterampilan itu diwujudkan ketika guru melaksanakan tugas mengajarnya secara profesional. Syah mengatakan definisi kompetensi adalah bakat. (Syah, 2000) Kemudian Usman dari Syah mengatakan sesuatu yang mendeskripsikan tingkat atau kemampuan secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dipahami dan menjadi bagian integral, kemudian mampu menampilkan kognitif, emosional, dan psikomotorik yang terbaik. Finch & Crunkilton yang dikutip oleh Mulyasa juga mendefinisikan kompetensi sebagai penguasaan suatu tugas, keterampilan, sikap, dan penghargaan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. (Mulyasa, 2003)

Kompetensi menunjuk kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan atau Latihan. Dalam hubungannya dengan tenaga profesional kependidikan, kompetensi menunjuk kepada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. (Subardi, 2019)

Pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan Nasional memperkenalkan pengertian kompetensi sebagai pengetahuan dasar, keterampilan dan nilai yang diungkapkan melalui habituasi berpikir dan berperilaku. Menurut Syah, “kapasitas” dimaknai sebagai kemampuan, bakat, wewenang atau pemenuhan kualifikasi yang ditetapkan oleh aturan. (Syah, 2000) Lebih lanjut Syah berpendapat dikatakan kompetensi guru merupakan kemampuan guru menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, efektif dan tepat. Oleh karena itu, kompetensi profesional guru dapat dipahami sebagai kemampuan dalam menjalankan karir sebagai guru. Dalam menjalankan karirnya guru harus cakap dan berpengalaman. Sehingga kompetensi guru diartikan ketika melaksanakan karirnya, guru harus memiliki paradigma berpikir dan berperilaku, selain itu memiliki segenap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.

Secara umum, pengawas merupakan PNS dengan jabatan fungsional yang di dalamnya sudah termasuk tugas, tanggungjawab dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap di sekolah. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab II Pasal 4 Tentang Tugas Dan Fungsi, n.d.)

Pengawas PAI di sekolah mempunyai fungsi, yakni memformulasikan program pengawasan PAI, melakukan pembinaan, pendampingan dan pengembangan profesi guru PAI, menilik penerapan standar nasional PAI, mengevaluasi hasil pemantauan pelaksanaan program, dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, n.d.)

Ada 5 kompetensi yang menjadi standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yakni kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam, n.d.)

Kompetensi Supervisi Akademik

Supervisi berorientasi untuk membantu guru agar semakin mampu dalam proses belajar mengajar yang lebih baik dan berkualitas. (Yusuf, 2019) Dimensi kapasitas supervisi akademik yang tercatat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 merupakan standar penilaian pemahaman, antara lain:

- a. Dapat memahami konsep dasar, prinsip, teori, ciri-ciri dan perkembangan setiap bidang atau topik yang dikembangkan pada madrasah dan/atau PAI di sekolah.
- b. Dapat menginterpretasikan rancangan, asas, teori/teknologi, ciri-ciri dan rangkaian prosedur atau arah pembelajaran untuk setiap topik yang dikembangkan di sekolah.
- c. Dapat membentuk pendidik dalam mengembangkan kurikulum setiap aspek PAI berlandaskan standar isi, standar kemahiran serta kompetensi inti serta kaidah pengembangan kurikulum.
- d. Dapat membimbing guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran untuk kemudian dikembangkan beragam kecakapan peserta didik yang dikembangkan di sekolah.

- e. Dapat memandu pendidik merancang RPP setiap kelompok mata pelajaran PAI yang dikembangkan di sekolah.
- f. Dapat membina pendidik mempraktikkan aktivitas pengajaran yang dilakukan di dalam atau di luar kelas pada mapel PAI di sekolah yang berorientasi untuk memaksimalkan kecakapan siswa.
- g. Kemampuan membina pendidik untuk pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan serta penggunaan alat dan sarana pendidikan pada mapel PAI di sekolah.
- h. Mendorong pendidik menggunakan kemudahan teknologi informasi dalam proses pengajaran pada mata pelajaran PAI yang dikembangkan di sekolah.

Penelitian ini telah memaparkan data tentang kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini menemukan 5 poin penting yang berkaitan dengan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat, yakni:

- a. Tugas dan fungsi pengawas PAI belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi.
- b. Kualifikasi pengawas PAI sudah sesuai.
- c. Melalui kegiatan MGMP secara umum output GPAI sudah baik.
- d. Pengawas berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- e. Dukungan pengawas kepada GPAI untuk berinovasi dan berkreasi.

Temuan pertama adalah tugas dan fungsi pengawas PAI belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Jumlah pengawas yang tidak seimbang dengan GPAI menyebabkan adanya eliminasi terhadap tugas dan fungsi pengawas PAI itu sendiri. Sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidaksinambungan antara regulasi yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya, belum ada penambahan jumlah pengawas, jarak tempuh yang jauh, dan waktu yang kurang efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pengawas PAI pada sekolah meliputi pengawas PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, n.d.)

Temuan kedua, kualifikasi pengawas PAI sudah sesuai. Sebelum diangkat menjadi pengawas PAI jenjang SMP, pengawas PAI diangkat sebagai GPAI di salah satu SD Kecamatan Muntok dengan kualifikasi pendidikan diploma dua Pendidikan Agama Islam. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi, pengawas melanjutkan pendidikan strata satu Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya pengawas diangkat menjadi kepala sekolah pada SMP yang ada di kecamatan Muntok. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, bab IV pasal 6 dijelaskan bahwa seorang pengawas minimal berpendidikan sarjana atau diploma empat.

Temuan ketiga, melalui kegiatan MGMP secara umum output GPAI sudah baik. MGMP merupakan forum musyawarah guru mata pelajaran dalam hal ini hanya khusus untuk jenjang SMP. MGMP menjadi salah satu forum penting bagi GPAI. Karena di dalam MGMP, GPAI saling bertukar pikiran dengan GPAI lainnya. Selain menjadi forum penting untuk seluruh GPAI, MGMP menjadi forum krusial bagi pengawas. Karena melalui MGMP, pengawas bisa mengumpulkan seluruh GPAI SMP yang ada di Kabupaten Bangka Barat dalam satu ruang dan waktu.

Menurut Ngalm, supervisi sebagai latihan bimbingan yang berlandaskan pada suatu pandangan bahwa Pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan bimbingan. Juga berdasarkan

pandangan bahwa orang-orang yang diangkat sebagai guru pada umumnya telah mendapat Pendidikan pre-service di sekolah guru. Oleh karena itu, supervisi yang dilakukan selanjutnya ialah untuk melatih (to train) dan memberi bimbingan (to guide) kepada guru-guru tersebut dalam tugas pekerjaannya sebagai guru. (Purwanto, 2009)

Temuan keempat, pengawas berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran pelaksanaan kegiatan keagamaan saat bulan suci Ramadhan. Dalam pelaksanaannya, pengawas berperan di dalam kegiatan keagamaan tersebut. Salah satu kegiatannya adalah Pesantren Kilat yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Jebus. Di dalam kegiatan tersebut, pengawas menjadi salah satu narasumber yang langsung berinteraksi dengan guru dan siswa SMP Negeri 1 Jebus.

Menurut Ngalim, Supervisi adalah kepemimpinan pendidikan kolaboratif. Pada tingkat ini, pemantauan bukan lagi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh satu aktor saja, melainkan merupakan pekerjaan bersama dan terkoordinasi. Tanggung jawab tidak hanya menjadi milik pengawas tetapi juga dibagikan kepada anggota sesuai dengan kualifikasi, ketrampilan dan kemampuan masing-masing. (Purwanto, 2009)

Temuan kelima, dukungan pengawas kepada GPAI untuk berinovasi dan berkreasi. Perkembangan zaman saat ini sarat dengan teknologi yang tidak mampu untuk ditolak. GPAI Kabupaten Bangka Barat terus mengupayakan hal tersebut dalam meningkatkan kompetensi. Salah satu GPAI Kabupaten Bangka Barat berinovasi dan berkreasi melalui kanal youtube pribadinya. Di dalam kanal youtube tersebut, banyak video pembelajaran yang dibagikan dan sebagai bahan untuk belajar bersama dengan guru lain.

Menurut Glikman sebagaimana dikutip oleh Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. (Suryana, 2011)

Kesimpulan

Kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat secara umum sudah dilaksanakan dengan baik meski banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Secara praktis penelitian ini memberikan gambaran tentang kendala pengawas PAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian dalam penelitian ini tentu banyak kekurangan, misalnya tidak semua kompetensi pengawas yang diteliti, sampel penelitian, pisau analisis, waktu dan kendala di lapangan, Karena itu, penelitian ini mendorong peneliti di masa mendatang untuk mengkaji topik tentang kompetensi pengawas yang lainnya seperti kompetensi evaluasi Pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kualitas kepengawasan di masa yang akan datang.

Referensi

- Dokumentasi Data Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat. (2022).
- Dokumentasi Data Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019).
- Hasil Wawancara GPAI SD Negeri 1 Kelapa, Ibu Aftalia, S.Pd.I, pada tanggal 9 Januari 2023. (n.d.).
- Majid, A. (2005). *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab II Pasal 4 Tentang Tugas dan Fungsi.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VII Pasal 10 Tentang Beban Kerja.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
- Purwanto, M. N. (2009). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rosidin, D. N. (2022). Peran Pengawas Sebagai Agen Perubahan Pendidikan Islam di Indonesia.
- Suami & Suparhum. (2022). Optimalisasi Pengawasan Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Sustainable*, 5, 333–342.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i2.2925>
- Subardi. (2019). Jaminan mutu pendidikan guru. *Jurnal Ilmiah Sustainable*, 2, 198–211.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjimp.v2i2.988>
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Suaka Media.
- Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian*. CV Alfa Beta.
- Sumiyati. (2022). Pengawas Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Studi di Kemenag Kota Surakarta. *Mamba'ul 'Ulum*, 18, 89–99.
- Suryana, P. F. dan A. (2011). *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*. PT. Refika Aditama.
- Sutisna, E. (2022). Peranan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Edumaspul*, 6, 1377–1387.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1>
- Syah, M. (2000). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Syahrum, S. dan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Haidir (Ed.))*. Citapustaka Media.
- Yusuf, M. (2019). Kompetensi supervisi kepala sekolah dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Sustainable*, 2, 1–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjimp>